

## TATA CARA – PENETAPAN - PENGHITUNGAN

2024

Kpt 503 Tahun 2024, 41 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden, perolehan kursi serta calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, penghitungan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 April 2024.  
Lamp.: 37 hlm.